

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Secara bahasa *ijarah* merupakan jual beli kemanfaatan. Sedangkan secara istilah, *ijarah* adalah akad yang mengambil kemanfaatan disertai dengan adanya imbalan.¹ *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang memiliki arti sama dengan *al- 'iwadhu* yaitu upah atau ganti.²

Imam Syafi'i mendefinisikan, *Ijarah* adalah akad hak atas suatu manfaat yang diketahui kemubahannya disertai serah terima dan ganti (imbalan).³ Dan Imam Malik menambahkan jika objek sewa haruslah sesuatu yang mubah.⁴ Sedangkan Sutan Remy mendefinisikan *ijarah* sebagai akad pemindahan hak guna barang atau jasa disertai upah pembayaran, tanpa diikuti berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut.⁵

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁶

¹Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 82.

²Betti Anggraini, Dkk, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), 63.

³Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 126.

⁴Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, 82.

⁵ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2020), 262.

⁶Tehuayo, "Sewa Menyewa (*Ijarah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah" *Tahkim*, Vol. XIV No. 1, Juni 2018, 87.

Prinsip *ijarah* telah diatur dalam Hukum Positif Indonesia pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 sebagai transaksi sewa-menyewa untuk suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah sebuah transaksi jual beli manfaat barang atau jasa, sedangkan kepemilikan pokok barang atau jasa tetap pada pemiliknya.

2. Hukum dan Landasan Hukum *Ijarah*

Hukum asal *ijarah* adalah mubah (boleh), apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dasar hukum diperbolehkannya *ijarah* terdapat pada:

a) Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya:

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸

QS. At-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآؤُهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

Artinya:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”⁹

⁷Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, 263.

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, 2019), 53.

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, 936.

QS. Al-Kahfi ayat 77

فَا نَطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ، ۝ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا.

Artinya:

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka meminta dijamu oleh penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding yang hampir roboh pada negeri itu, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: ‘Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta upah untuk itu’.”¹⁰

QS. Qashash ayat 26 & 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتُنْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتُنْجِرْتَ أَلْقَوَى الْأَمِينُ.
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نِكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَلْنِي حَجَجٌ ۖ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ
شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.

Artinya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua putriku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja kepadaku delapan tahun dan jika kamu cakupan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”¹¹

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, 447.

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, 603.

b) Hadits

Dari Abu Hurairah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ, وَأَعْلِمُهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ. رَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ.

“Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum kering kringatnya dan beritahukanlah upahnya sedangkan dia dalam pekerjaan.” (HR. Al-Baihaqi)¹²

Hadits ahkam tentang ijarah yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ
ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيِّ هَادِيًا خَرِيئًا الْخَرِيئُ الْمَاهِرُ بِالْهُدَايَةِ.

“Nabi saw Bersama Abu Bakar menyewa seserang penunjuk jalan yang mahir dari bani al-Dail kemudian dari bani ‘Abdu bin ‘Abdi”

Hadits tersebut menunjukkan bahwa sewa-menyewa hukumnya boleh. Hal ini dapat dipahami dari hadist Nabi saw yang menyewa dan memberikan upah kepada penunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau Bersama Abu Bakar merupakan bentuk suri tauladan yang baik untuk diikuti.¹³

c) Ijma’

Para ulama fiqih sepakat bahwa ijarah diperbolehkan karena bermanfaat bagi manusia. Adapun dalam *ijarah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda.¹⁴ Berdasarkan dasar hukum Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’ tersebut dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah boleh asalkan sesuai dengan syara’.

¹²Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 56.

¹³Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, 267-268.

¹⁴Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 105.

d) Kaidah Fikih

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها.

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصَالِحِ.

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”¹⁵

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun *ijarah*, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (*muajir*/pemberi sewa dan *musta'jir*/penerima sewa), objek akad, dan *shighat* (ijab qabul). Rukun-rukun tersebut memerlukan syarat keabsahan, seperti:

- a. Para pihak yang berakad (*penyewa/'ajir* dan yang menyewakan/*musta'jir*)
 - 1) Ulama
 - a) Baligh, berakal, dan cakap hukum.
 - b) Pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.
 - c) Adanya saling rela.
 - d) Pihak yang berakad mengetahui manfaat barang yang hendak disewa.
 - 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 - a) Dalam menyelesaikan akad *ijarah*, para pihak yang berakad haruslah memiliki kecakapan dalam perbuatan hukum. (pasal 257)

¹⁵Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

- b) Pihak yang menyewa harus pemilik, wakilnya, atau pegampunya. (Pasal 259)
- 3) Fatwa DSN MUI
- a) Pihak yang melakukan akad ijarah boleh dilakukan oleh orang yang berbadan hukum maupun tidak.
 - b) *Mu'jir*, *Musta'jir*, dan *Ajir* wajib cakap hukum.
 - c) *Mu'jir* memiliki kewenangan untuk melakukan akad *ijarah* dan kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
 - d) *Musta'jir* memiliki kemampuan untuk membayar ijarah.
 - e) Melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.¹⁶
- b. Objek akad
- 1) Ulama
- a) Objek akad harus jelas dan diketahui secara sempurna, seperti objek yang disewakan harus jelas dan mubah (tidak bertentangan dengan hukum Islam), objek akad tidak boleh dari barang hasil kejahatan ataupun bertujuan untuk kejahatan, objek akad harus dapat diserahkan tidak boleh benda yang hilang, dan objek akad kekal zatnya sehingga dapat ditentukan lamanya waktu sewa.
 - b) Penyewa berhak memanfaatkan barang yang disewa untuk dirinya sendiri maupun orang lain dengan cara menyewakannya lagi.
 - c) Objek akad yang berupa jasa atau tenaga orang, bukanlah merupakan kewajiban individu (shalat dan puasa).
 - d) Objek akad dalam bentuk barang, haruslah sesuatu yang dapat disewakan.
 - e) Upah atas sewa harus jelas dan bernilai.¹⁷
- 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), 118.

¹⁷Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Dan Bisnis Kontemporer*, 118.

- a) Benda *ijarah*: Penggunaan benda *ijarah* harus dicantumkan di dalam akad, jika tidak dinyatakan maka benda *ijarah* digunakan sesuai aturan umum dan kebiasaan (pasal 260) dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akad batal (pasal 261).
- b) Uang *ijarah*: Jika akad batal, maka uang *ijarah* tidak harus dibayar, jasa penyewaan didasarkan kesepakatan, jasa penyewaan dapat dibayar dimuka atau diakhir sesuai kesepakatan, dan uang yang dibayar dimuka tidak dapat dikembalikan meski pembatalan dilakukan oleh pihak penyewa kecuali ada ketentuan didalam akad (pasal 262,263, dan 264).
- c) Penggunaan objek *ijarah*: Penyewa dapat menggunakan objek akad secara bebas ataupun tertentu sesuai akad yang dilaksanakan, penyewa tidak boleh menyewakan atau meminjamkan objek *ijarah* tanpa seizin pihak yang menyewakan, dan uang sewa wajib dibayar meski benda *ijarah* tidak digunakan oleh penyewa. (pasal 265, 266, dan 267)
- d) Harga dan jangka waktu *ijarah*: Nilai atau harga *ijarah* ditentukan berdasarkan satuan waktu, waktu *ijarah* ditentukan didalam akad dan dapat berubah sesuai kesepakatan para pihak, serta jika ada kelebihan waktu maka harus dibayar sesuai kesepakatan. (pasal 271, 272, dan 273)¹⁸
- e) Jenis barang yang di*ijarah*kan dan pengembalian objek *ijarah*: barang yang disewakan harus halal, digunakan untuk sesuatu yang dibenarkan dalam hokum Islam, setiap objek jual beli dapat digunakan sebagai objek *ijarah*, serta benda

¹⁸Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Dan Bisnis Kontemporer*, 119.

yang disewakan boleh seluruhnya atau sebagian sebagaimana ketentuan dalam akad. (pasal 274 dan 275)

- f) Pengembalian objek *ijarah*: *ijarah* berakhir sesuai berakhirnya waktu *ijarah* yang ditentukan dalam akad dan cara pengembaliannya dilakukan berdasarkan ketentuan didalam akad, jika tidak ditentukan maka dapat dikembalikan sesuai kebiasaan. (pasal 276 dan 277)¹⁹

3) Fatwa DSN MUI

a) Hukum dan bentuk *ijarah*:

- (1) Akad *ijarah* dapat diwujudkan dalam akad *ijarah 'ala al a'yan* dan akad *ijarah 'ala al a'mal*.
- (2) Akad *ijarah* boleh diwujudkan dalam bentuk akad *ijarah tasyghiliyyah*, *ijarah muntahiyyah bi al-tamlik* (IMBT), dan *ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD).

b) Objek *ijarah*

- (1) Barang sewa harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan dibenarkan dalam Islam.
- (2) Barang sewa dapat diserahkan terimakan pada waktu akad.

c) Manfaat dan waktu *ijarah*

- (1) Manfaat yang diambil berupa manfaat yang dibenarkan dalam Islam.
- (2) Manfaat harus jelas dan diketahui oleh para pihak.
- (3) Cara penggunaan dan waktu sewa harus disepakati para pihak.
- (4) *Musta'jir* boleh menyewakan kembali kepada pihak lain dengan seizin *mu'jir*.
- (5) *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al a'yan*, tidak wajib menanggung kerugian karena pemanfaatan, kecuali karena melakukan sesuatu yang tidak boleh semestinya

¹⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Dan Bisnis Kontemporer*, 120.

dilakukakan, tidak melakukan sesuatu yang semestinya, atau melanggar ketentuan yang telah disepakati.

d) *'Amal* yang dilakukan *Ajir*

(1) Pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh penyewa harus berupa pekerjaan yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku.

(2) Pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh penyewa harus diketahui jenis, ukuran, spesifikasi, dan jangka waktunya.

(3) Pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh penyewa sesuai dengan tujuan akad.²⁰

(4) *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al a'mal*, boleh menyewakan kembali kepada pihak lain dengan seizin *ajir*.

(5) *Ajir* tidak wajib menanggung kerugian karena pemanfaatan, kecuali karena melakukan sesuatu yang tidak boleh semestinya dilakukakan, tidak melakukan sesuatu yang semestinya, atau melanggar ketentuan yang telah disepakati.

e) Ketentuan terkait upah: upah yang diberikan harus jelas nilainya, boleh dibayar secara langsung ataupun bertahap sesuai kesepakatan, serta upah yang sudah disepakati dapat ditinjau ulang jika manfaat belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan.

c. *Shighat* (ijab qabul): transaksi sewa dilakukan secara jelas dan dipahami dengan baik oleh para pihak, serta adanya kesesuaian ucapan dan jawaban oleh para pihak.

1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²⁰Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Dan Bisnis Kontemporer*, 120.

- a) *Shigat* akad sewa harus menggunakan kalimat yang jelas baik secara lisan, tulisan, atau isyarat. (pasal 252)
- b) Akad *ijarah* dapat diperpanjang, diubah, atau dibatalkan berdasar kesepakatan. (pasal 253)
- c) Akad *ijarah* dapat dibelkakukan untuk masa yang akan datang, dan para pihak tidak boleh membatalkannya hanya karena akad tersebut belum terlaksana. (pasal 254)
- d) Akad *ijarah* yang telah disepakati tidak bisa dibatalkan, karena adanya pihak ketiga yang menawarkan lebih tinggi. (pasal 255)
- e) Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. (pasal 258)

2) Fatwa DSN MUI

- a) Akad *ijarah* harus dinyatakan dengan tegas dan jelas serta dimengerti oleh para pihak.
- b) Akad *ijarah* dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, atau perbuatan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariat dan undang-undang yang berlaku.²¹

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya akad *ijarah*, antara lain:

a. Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*)

Syarat ini berkaitan dengan '*aqid*, akad, dan objek akad.²² Menurut mazhab Syafi'I dan Hambali, syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah *baligh* dan berakal. Berbeda dengan mazhab Maliki dan Hanafi, jika orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia *baligh*. Tetapi anak yang telah *mumayiz* dapat melakukan akad *ijarah* dengan syarat disetujui oleh walinya.²³

²¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Dan Bisnis Kontemporer*, 121.

²² Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah kontemporer* (Lamongan: Acamedia Publication, 2021), 178.

²³Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah kontemporer*, 177.

b. Syarat kelangsungan akad

Dalam keberlangsungan akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila 'aqid tidak memiliki hak kepemilikan atau kekuasaan wilayah,²⁴ maka akadnya tidak dapat dilakukan dan hukumnya batal (mahzab Syafi'I dan Hanabilah).

c. Syarat sahnya *ijarah*

Syarat sah *ijarah* berkaitan dengan 'aqid, objek akad, upah, dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Persetujuan 'aqid. Seperti dalam jual beli.
- 2) Objek akad harus jelas agar tidak menimbulkan perselisihan.
- 3) Objek akad harus dapat dipenuhi, baik secara syar'i maupun hakiki.
- 4) Manfaat yang dijadikan sebagai objek akad harus diperbolehkan oleh syara'.
- 5) Pekerjaan yang dilakukan bukan *fardhu* dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*.
- 6) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat untuk dirinya sendiri dari pekerjaannya.
- 7) Manfaat *ma'qud alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku untuk umum.

d. Syarat mengikatnya akad *ijarah*

Untuk mengikat akad *ijarah*, diperlukan 2 syarat, yaitu:

- 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat mengakibatkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang²⁵ disewakan. Apabila terjadi cacat (sifatnya) maka penyewa berhak memilih untuk meneruskan atau membatalkannya.
- 2) Tidak ada alasan yang dapat membatalkan akad *ijarah*.²⁶

²⁴Taufiqur Rahman, *Fiqih Muamalah kontemporer*, 178.

²⁵Taufiqur Rahman, *Fiqih Muamalah kontemporer*, 179.

²⁶Taufiqur Rahman, *Fiqih Muamalah kontemporer*, 180.

4. **Objek Ijarah**

1. Manfaat Harta Benda

Harus jelas manfaatnya, dapat diserahkan-terimakan, tidak bertentangan dengan Syariah, manfaat dapat dirasakan langsung, dan bersifat *isti'mali* (harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengurangi sifat dan tidak menimbulkan kerusakan. Seperti rumah, motor, mobil. Tanah, dan lain sebagainya.

2. Pekerja

Harus jelas batas waktunya dan bukan yang asalnya memang kewajiban.

3. Biaya

Upah harus berupa *mal mutaqawwim*, harta yang halal untuk dimanfaatkan dan besarnya harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak serta upah berbeda dengan objek pekerjaan.²⁷

5. **Macam-macam Ijarah**

a. Dari segi objeknya, *ijarah*, antara lain:

1) *Ijarah* untuk manfaat (*ijarah 'ala manfa'ah*).

Dalam *ijarah* ini, *mu'jir* (pemberi sewa) memiliki benda tertentu yang dibutuhkan oleh *musta'jir* (penyewa) dan timbul kesepakatan kedua belah pihak. Sepertinya sewa menyewa mobil (kendaraan), rumah, dan sebagainya.

2) *Ijarah a'mal* (bersifat pekerjaan).

Dalam *ijarah* ini, *mu'jir* merupakan orang yang memiliki keahlian, jasa, atau tenaga. Sedangkan *musta'jir*, pihak yang membutuhkan keahlian, jasa, atau tenaga dengan upah tertentu.

²⁷Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 120-123.

Seperti menyewa atau mengupah seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan.²⁸

- b. Dari segi orang yang mengerjakan jasa (*ajir*), antara lain:
 - 1) *Ajir khas*, pekerja yang hanya dapat bekerja untuk kebutuhan penyewanya dan tidak untuk orang lain dalam waktu yang disepakati. Misalnya seorang tukang kebun disewa untuk membersihkan kebun, maka dia tidak boleh membersihkan kebun orang lain selain penyewa.
 - 2) *Ajir musytarak*, pekerja yang bekerja untuk khalayak umum, tidak hanya bekerja untuk kebutuhan penyewanya saja tetapi juga kebutuhan orang lain. Misalnya perawat, penjahit, dokter, dan lain-lain.²⁹
- c. Dari segi akad *ijarah*, antara lain:
 - 1) *Ijarah* murni. Dalam *ijarah* murni berlaku perjanjian sewa menyewa biasa.
 - 2) *Ijarah* dengan hak opsi pada akhir waktu sewa atau *Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT), merupakan akad *ijarah* yang pada akhir masa sewa diakhiri dengan pemindahan kepemilikan atas objek akad dari *mu'ajir* kepada '*ajir*.³⁰

6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Pada dasarnya akad sewa menyewa merupakan suatu transaksi dimana para pihaknya saling terikat dan tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak punya hak *fasakh*), karena termasuk perjanjian timbal balik.³¹

²⁸Kholis Firmansyah, *Karakteristik & Hukum Bisnis Syariah* (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2020), 36.

²⁹Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, 58.

³⁰Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Akad Syariah* (Bandung: Kaifa, 2011), 107-108.

³¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan implementasi)*, 75.

Menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu, menyatakan bahwa akad *ijarah* dapat berakhir, jika:

- a. Objek *ijarah* dapat hilang atau musnah apabila barang yang disewakan terbakar atau hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir.
- c. Apabila salah satu pihaknya meninggal.
- d. Apabila salah satu pihak ada *uzur*, maka akad *ijarah* yang dilakukan batal.³²

B. Sadd Al-Zariah

1. Pengertian Sadd Al-Zariah

Kata *sadd adz-dzari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ) artinya menutup dan *adz-dzari'ah* (الذَّرِيْعَةُ) artinya jalan.³³ Secara bahasa *Dzariah* artinya jalan menuju kepada sesuatu. Sedangkan ulama ushul fiqh berpendapat, *dzariah* adalah segala hal yang dapat menghantarkan dan menjadi sebagai jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh syara'. Oleh karenanya hal tersebut ditutup dengan (*sadd*) dicegah atau dihindari.

Dalam perkebangannya istilah *dzariah* diartikan secara lebih umum sebagai “segala hal yang dapat menghantarkan dan menjadi jalan untuk sesuatu yang lebih baik berakibat *mafsadat* ataupun *masalahah*”. Apabila berakibat *mafsadat* maka berlaku *sadd al dzariah* (jalan ditutup), sedangkan apabila berakibat *masalahah* maka *fath al dzariah* (jalan dibuka).³⁴

Asy-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafat*, menyatakan bahwa *sadd adz-dzariah*, adalah:

³²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 283.

³³Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 106.

³⁴Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press), 130-131.

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ.

“Melakukan suatu pekerjaan yang awalnya mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kemafsadatan (kerusakan).”³⁵

Asy-Syatibi juga mengatakan, ada 3 syarat yang harus dipenuhi sehingga perbuatan itu dilarang, antara lain:

- a. Perbuatan yang boleh dilakukan membawa kepada kerusakan.
- b. Kerusakan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan.
- c. Unsur *kemafsadatan* lebih banyak dalam melakukan pekerjaan yang diperbolehkan.³⁶

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *sadd adz-dzariah*, merupakan penerapan hukum larangan sesuatu yang dasarnya diperbolehkan atau dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan terlarang lainnya.

Tujuan penetapan hukum secara *Sadd Adz-Dzari'ah* ialah untuk memudahkan tercapainya *kemaslahatan* atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya dari kemungkinan perbuatan maksiat. Untuk mencapai *kemaslahatan* dan menjauhkan diri dari kerusakan.³⁷

2. Landasan hukum *Sadd Adz-Dzariah*

Sadd adz-dzariah merupakan salah satu dalil dalam penetapan hukum Islam, meski diperselisihkan dalam penggunaannya. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *sadd adz-dzariah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum Islam. Dasar-dasar hukumnya antara lain:³⁸

³⁵Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 107.

³⁶Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 109.

³⁷Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 90.

³⁸Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 111.

a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 104

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رِعْنًا وَّقُوْلُوْا اَنْظُرْنَا وَاَسْمَعُوْا ۗ
وَلِلْكَٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakana (kepada Muhammad): “Raa’ina”, tetapi katakanlah “Unzhurna”, dan “dengarlah”. Dan bai orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.”³⁹

b. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالِيْسُبُّ الرَّجُلِ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ.

“Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk diantara dosa besar seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang laki-laki melaknat kedua orangtuanya ?” beliau menjawab, “Seorang laki-laki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua laki-laki tersebut.”

c. Kaidah Fikih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”⁴⁰

d. Logika

Secara logika, jika seseorang memperbolehkan suatu perbuatan, semestinya juga membolehkan segala hal yang

³⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, 25.

⁴⁰Muhamad Takhim, “Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No. 1, 2019, 21.

memberikan jalan kepada hal tersebut. Dan jika seseorang melarang suatu perbuatan, semestinya juga melarang segala hal yang memberikan jalan kepada hal tersebut. Ibnu Qayyim mengungkapkan dalam kitab *I'lam al-Muqi'in* “Ketika Allah melarang suatu hal, Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang dapat menghantarkan kepadanya”. Hal ini untuk menguatkan penegasan pelarangan tersebut.⁴¹

3. Macam-macam *Sadd Adz-dzari'ah*

a. Dari segi yang dampak yang ditimbulkan

Ibnu al Qayyim mengklasifikasikan *adz-dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengkonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- 2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*attahlil*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
- 3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*masalahah*)

⁴¹Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 113.

yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.

- 4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang zalim.⁴²

b. Dari segi kerusakan yang ditimbulkan

Imam asy-Syatibi membagi *adz-dzari'ah* menjadi empat macam:

- 1) Perbuatan yang dilakukan membawa kepada *kemafsadatan* secara pasti (*qat'i*). Seperti perbuatan zina yang menjadi perantara adanya percampuran dan ketidakpastian status nasab seseorang.
- 2) Perbuatan yang menimbulkan *kemafsadatan*. Seperti menanam anggur kemudian dibuat *khamr*, tetapi manfaatnya lebih besar karena orang menanam anggur untuk kebutuhan yang lain.
- 3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar membawa kepada *kemafsadatan*. Seperti menjual senjata kepada seseorang yang sangat mungkin digunakan untuk melukai orang lain.
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung *kemaslahatan*, tetapi dapat memungkinkan perbuatan yang dilakukan membawa kepada *kemafsadatan*. Seperti kasus jual beli yang biasa di disebut dengan *ba'i al-ajal*.⁴³

⁴²Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam" Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No. 1, 2019, 22.

⁴³Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 114-115.

C. Program Kartu Prakerja

Program kartu prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk para pencari kerja maupun pekerja yang terkena PHK.⁴⁴ Dasar Hukum terselenggaranya program kartu prakerja adalah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Program ini diberikan dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi para pekerja⁴⁵ Program ini memprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak pada penghidupannya. Dalam pendaftaran program kartu prakerja hal yang diperlukan adalah NIK, Kartu Keluarga, bahkan swafoto dengan KTP-elektronik.⁴⁶ Adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai warga negara Indonesia dengan usia paling rendah 18 tahun dan tidak sedang mengikuti Pendidikan formal. Bagi para *difabel* pun juga dianjurkan untuk mengikuti program ini. Namun, ada pengecualian salah satu pekerjaan yang tidak bisa mendaftar program kartu prakerja, antara lain:

1. Pejabat Negara;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Aparatur Sipil Negara;
4. Prajurit Tantara Nasional Indonesia;
5. Anggota Kepolisian Negara Republic Indonesia;
6. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.

Selain itu, yang diperbolehkan menjadi penerima program kartu prakerja dalam 1 (satu) Kartu Keluarga maksimal hanya 2 (dua) NIK atau 2

⁴⁴Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 1 angka 1.

⁴⁵Program Kartu Prakerja, "FAQ" (Program Kartu Prakerja, 2020) <https://www.prakerja.go.id> Diakses pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 16:14.

⁴⁶Yosua Putra Iskandar, Dkk, *Hak Asasi Manusia & Pandemi Covid-19* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2021), 122-123.

(dua) anggota keluarga.⁴⁷ Adapun solusi yang diberikan dengan adanya program ini, yaitu:

1. Untuk meringankan biaya pelatihan.
2. Untuk mengurangi biaya pencarian informasi tentang pelatihan.
3. Untuk mengurangi *mismatch*.
4. Menjadi komplemen dari pendidikan formal.
5. Untuk membantu daya beli masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19.⁴⁸

⁴⁷Program Kartu Prakerja, “FAQ” (Program Kartu Prakerja, 2020) <https://www.prakerja.go.id> Diakses pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 16:14.

⁴⁸Program Kartu Prakerja, “Tentang Kami” (Program Kartu Prakerja, 2020) <https://www.prakerja.go.id> Diakses pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 16:14.